

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan luas lahan pertanian yang sangat luas dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyak penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Di Indonesia, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan perekonomian yaitu sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas.

Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sudah sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi bahwa :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, Bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan melihat kondisi lingkungan geografis Indonesia serta sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat Indonesia adalah petani, sehingga sektor pertanian sebagai sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia yang menuju era industrialisasi maka pemerintah juga tetap memperkuat sektor pertanian. Pernyataan PBB menyatakan bahwa setengah dari penduduk Indonesia adalah masyarakat miskin dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari. Seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia berketurunan Tionghoa bernama Kwik Kian Gie menyatakan bahwa ada kekeliruan dalam arah pembangunan negara Indonesia. Beliau berpendapat bahwa pengelolaan seluruh sektor yang ada pada saat ini belum dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, salah satu contoh pengelolaan sumber daya pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan sumber daya hutan serta kelautan yang masih banyak diserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat luar negeri.<sup>1</sup>

Dalam hal meningkatkan pembangunan sektor pertanian di Indonesia, dapat dilihat dalam aspek ideologi yaitu sistem ekonomi yang mengacu pada Pancasila atau disebut Sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi pasar yang memihak pada upaya-upaya perwujudan keadilan sosial

---

<sup>1</sup> Suwarna, Budi. *M. Yunus, Bankir Kaum Papa*, Artikel Kompas tanggal 14 Oktober 2008

bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas Pancasila yang utuh serta memadukan ke-5 sila Pancasila lebih tegas mengarahkan kebijakan yang memihak pada pengembangan pertanian rakyat. Pertanian yang mengacu atau berperspektif Pancasila pasti memihak pada kebijakan yang mengarah secara kongkrit pada program pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Sehingga pemerintah dapat berlaku adil terhadap pembangunan perekonomian dalam berbagai sektor, tidak hanya membangun sektor industri saja tetapi memperhatikan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Sektor pertanian juga dapat menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan pemerataan pembangunan.

Sektor pertanian dijadikan sebagai penghasil utama dan untuk menopang hidup bagi sebagian masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pesat. Sektor ini juga seharusnya merupakan salah satu bagian utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pada masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan secara drastis.

Tercatat lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, tidak hanya menyediakan bahan pangan saja tetapi sektor pertanian juga dapat menyediakan lapangan kerja yang cukup besar. Sektor pertanian juga dikenal telah menyediakan 48

(empat puluh delapan) juta lapangan kerja, menyediakan bahan baku industri, dan penyedia bahan baku mentah atau olahan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) tahun 2013, lima bahan makanan dengan konsumsi rata-rata per kapita setahun terbesar antara lain: beras, gula pasir, bawang merah, cabe merah, dan kopi bubuk<sup>2</sup>.

Setiap daerah di Indonesia menghasilkan potensi daerah yang berbeda-beda. Potensi daerah yang ada dijadikan ciri khas dari masing-masing daerah tersebut, sehingga produk yang telah dihasilkan dari masing-masing daerah akan tetap terjaga walaupun produk tersebut dijual ke daerah yang berbeda atau diekspor ke negara lain. Contohnya ciri khas dari Kota Malang adalah penghasil apel, yang menjadikan ciri khas dari Apel Malang tersebut karena proses pengolahan Apel Malang telah menggunakan teknologi yang semakin maju sehingga Apel Malang cepat berkembang pada pecinta apel dunia, Apel Malang juga memiliki kulit yang sedikit lebih tebal dari jenis apel lainnya, maka sebaiknya Apel Malang dipotong menjadi beberapa bagian sebelum dimakan atau dikonsumsi, dan Apel Malang sangat cocok untuk dijadikan bahan masakan seperti pie atau sup apel karena teksturnya yang sedikit tebal.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Sumber <http://www.penyuluhpertanian.com/peluang-pengembangan-asuransi-pertanian>, diunduh pada 9 April 2017 pukul 16.55 WIB.

<sup>3</sup> Sumber <http://www.sunpride.co.id/2013/07/17/perbedaan-apel-malang-dan-apel-fuji/>, diunduh pada 9 Mei 2017 pukul 12.45 WIB.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk kepulauan dan terletak di daerah khatulistiwa merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, dan suhu udara serta peningkatan iklim yang ekstrem berupa banjir dan kekeringan merupakan beberapa dampak serius perubahan iklim yang dihadapi Indonesia.<sup>4</sup> Sektor pertanian menjadi sektor yang paling terkena dampak terhadap perubahan iklim dengan tingginya frekuensi banjir, angin topan, tanah longsor, dan kekeringan. Akibat perubahan iklim juga membuat siklus tanaman menjadi tidak pasti dan berantakan. Sehingga dapat dikatakan sektor pertanian saat ini merupakan sektor yang identik dengan uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian lain seperti gunung meletus juga salah satu penyebab gagal panen, sehingga mengganggu persediaan makanan. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara erupsi gunung Sinabung.<sup>5</sup>

Produk pertanian Indonesia yang dihasilkan sangat bergantung pada iklim. Indonesia dengan iklimnya yang tropis memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kedua musim tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap hasil pertanian. Bila cuaca mendukung, hasil pertanian akan sangat bagus namun apabila cuaca tidak mendukung misalnya

---

<sup>4</sup> Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian, Serta Strategi Antisipasi dan Teknologi Adaptasi, Tim Sintesis Kebijakan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, 2008. <http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/ip012086.pdf> diunduh pada 9 Mei 2017 pukul 17.25 WIB.

<sup>5</sup> Mt. Sinabung Eruptions Disrupt Food Supplies <http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/07/mt-sinabung-eruptions-disrupt-food-supplies.html> diunduh pada 9 Mei 2017 pukul 18.50 WIB.

kemarau dan hujan yang berkepanjangan maka akan berpengaruh jelek terhadap hasil pertanian bahkan para petani berisiko untuk gagal panen. Selain itu, hal-hal lain yang berisiko terhadap pertanian adalah hama atau penyakit pertanian yang menyerang pertanian.

Oleh karena itu, asuransi untuk usaha tani dapat menjadi solusi untuk menanggulangi perubahan iklim yang sulit di prediksi. Asuransi usaha tani sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di sektor pertanian, beberapa negara di India dan Iran telah menerapkan program ini untuk melindungi para petani<sup>6</sup>.

Dasar hukum untuk melaksanakan asuransi pertanian muncul dengan terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disingkat UU P3). Dalam Pasal 1 angka 16 UU P3 memberi pengertian Asuransi Pertanian sebagai:

“Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.”

Munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 merupakan upaya pemerintah dalam membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini. Pengalihan

---

<sup>6</sup>Insyafiah dan Indria Wardhani, *Op.cit.*, hlm. 15.

risiko gagal panen kepada perusahaan asuransi sudah tercantum dalam Undang-Undang ini dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui :

- a. Prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. Kepastian usaha;
- c. Harga komoditas pertanian;
- d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi pertanian.”

Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (*schadevesekering* atau *indemnities contract*). Dalam hal ini penanggung yang mengikatkan dirinya untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (*indemnity principle*).<sup>7</sup> Sedangkan terkait dengan risiko, terbagi menjadi dua yakni yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*).

Perbedaan yang mendasar dari kedua jenis risiko ini adalah munculnya kemungkinan. Pada risiko murni hanya terdapat satu kemungkinan yang muncul atas suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu kemungkinan atas terjadinya kerugian/kehilangan (*loss*), sedangkan pada risiko spekulatif

---

<sup>7</sup> Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung,, 2003, hlm. 14.

terdapat dua kemungkinan atas kemungkinan yang akan muncul atas suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu kerugian/kehilangan dan menang/untung (*gain*). Hanya risiko murni yang dapat menjadi kausa dari pertanggung jawaban karena risiko murni hanya memiliki satu kemungkinan saja. Risiko spekulatif tidak dapat dijadikan kausa terjadinya pertanggung jawaban atau asuransi karena risiko spekulatif tersebut dapat dihindari.<sup>8</sup> Bidang pertanian erat kaitannya dengan risiko murni, hal ini karena pertanian hanya memiliki dua kemungkinan saja dalam pengusaannya, yakni panen atau gagal panen.

Dalam Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD) pun menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi pengangkutan, dan termasuk asuransi pertanian.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian :

“Asuransi atau Pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.”

<sup>8</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guideline untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari perusahaan Asuransi yang Benar*, Yogyakarta: BFFE, 2003, hlm. 13.

Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi :

“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”

(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat :

- a. Bencana alam;
- b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Wabah penyakit hewan menular;
- d. Dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. Jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.”

Adanya potensi daerah produk pertanian yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sehingga membutuhkan sarana untuk melindungi para petani akibat kegagalan panen yang terjadi dan menyebabkan kerugian. Potensi daerah yang dimiliki setiap daerah dan menjadi ciri khas pembeda dengan daerah lain, sering disebut juga kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Proses-proses terbentuknya sebuah kearifan lokal sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan lingkungannya. Kearifan lokal dalam pertanian adalah satu bentuk ciri khas dari hasil pertanian yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Dimana kearifan

lokal dalam pertanian tersebut mengikuti jenis tanah dan geografis setiap daerah.

Ketidakpastian yang terjadi terhadap produk tanaman masing-masing daerah membuat banyak petani yang mengalami gagal panen dan kerugian. Adanya penerapan asuransi pertanian terhadap produk tanaman dapat membantu petani mengatasi kerugian atas gagal panen di masing-masing daerah. Asuransi pertanian penting dilakukan karena ketidakpastian yang menyerang hampir seluruh lahan pertanian di Indonesia sehingga potensi untuk terjadinya gagal panen menjadi sangat tinggi. Asuransi pertanian merupakan salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan. Dibutuhkan peran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan penting dalam mempertahankan produk pangan yang menjadi ciri khas daerah dan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat tani di setiap masing-masing daerah ketika mengalami bencana.

Pemerintah sendiri telah membantu petani dalam hal asuransi pertanian dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun mengenai asuransi pertanian sendiri belum diatur secara menyeluruh dan belum direalisasikan kepada para petani. Hal diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.”

Sehingga apabila asuransi pertanian penting dan memerlukan peran pemerintah terutama dalam penyediaan premi asuransinya karena dengan adanya asuransi pertanian dapat memberikan rasa aman bagi petani saat mereka berproduksi dan melindungi produk tanaman bagi masing-masing daerahnya.

Para petani memiliki pengalaman dalam mengelola tanaman pertanian yang menjadi ciri khas daerahnya dan pemerintah daerah harus ikut ambil bagian untuk mengatasi permasalahan pertanian di setiap daerahnya. Jadi tidak semata-mata hanya produksi semata yang dipikirkan oleh pemerintah untuk mendatangkan keuntungan tetapi keberlangsungan sumber daya alam yang ada, dan pengembangan potensi setiap daerah yang berada di Indonesia juga menjadi perhatian dari pemerintah. Adanya asuransi pertanian juga dapat memperhatikan penyebab terjadinya bencana atau kerugian yang menimpa petani sehingga perlu peran pemerintah untuk memberikan rasa keadilan bagi petani.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai tinjauan yuridis pemberian asuransi pertanian dan perlindungan kearifan lokal pertanian dihubungkan dengan prinsip keadilan. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis dengan judul: “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” yang dibuat oleh Rizky Gelar Pangestu dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha (Bandung, Jawa Barat). Penulis menyatakan bahwa penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik membahas mengenai asuransi pertanian terhadap kearifan lokal daerah di Indonesia dan dihubungkan dengan prinsip keadilan bagi petani dan perusahaan asuransi. Sifat penelitiannya adalah preskriptif dimana tujuannya adalah menciptakan hukum dan adanya solusi atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya topik ini dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN ASURANSI PERTANIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL PERTANIAN DIHUBUNGGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian Asuransi Pertanian terhadap kearifan lokal pertanian untuk masing-masing daerah ?
2. Bagaimana perlindungan kearifan lokal pertanian dan pemberian asuransi pertanian dihubungkan dengan prinsip keadilan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan pemberian Asuransi Pertanian terhadap kearifan lokal pertanian untuk masing-masing daerah
2. Untuk menganalisis perlindungan kearifan lokal pertanian dan pemberian asuransi pertanian dihubungkan dengan prinsip keadilan di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, yang terdiri dari :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum asuransi dan umumnya di bidang hukum pertanian
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai tinjauan yuridis pemberian asuransi pertanian dan perlindungan kearifan lokal pertanian dihubungkan dengan prinsip keadilan
2. Manfaat praktis, yang terdiri dari :
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para petani dan kepastian hukum mengenai asuransi pertanian di Indonesia
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi mengenai pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia dihubungkan dengan prinsip keadilan di Indonesia

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Hukum yang lahir di tengah-tengah masyarakat memiliki beberapa tujuan guna menertibkan masyarakat dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan kaedah/norma Tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 227-228.

1. Teori keadilan (*Teori etis*), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum
2. Teori kegunaan/ kemanfaatan (*Teori utility*), dikaji dari sudut pandang sosiologi
3. Teori kepastian hukum (*Yuridis formal*), dikaji dari sudut pandang Hukum normatif

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ialah memberikan pada setiap orang apa yang semestinya diterimanya. Untuk itu keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia komutativa*). Keadilan distributif merupakan suatu keadilan yang dilakukan dengan cara memberi jatah/ imbalan sesuai dengan apa yang telah dilakukan/ diberikan/ prestasi/jasanya dengan tolak ukur prinsip ekuivalensi. Sedangkan keadilan komutatif merupakan atau keadilan yang memberikan jatah/ imbalan sama banyak terhadap tiap-tiap orang dengan tidak mengingat jasa-jasa/ prestasi perseorangannya dengan tolak ukur proporsionalitas.

Teori kemanfaatan dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham. Teori ini berpendapat bahwa baik buruknya suatu tindakan bergantung dari kegunaan atau manfaatnya, jadi pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa apa gunanya hukum dibuat

tertulis adil dan mengatur apabila tidak ada manfaat untuk para pihak karena hukum/peraturan yang baik itu dapat berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Dengan kata lain Teori utility/ kemanfaatan ini yaitu bahwa hukum itu harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Teori kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum itu tercipta bukan karena pada kenyataannya hukum harus ada dalam masyarakat tetapi memang hukum harus berlaku dan mengatur masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah peraturan Perundang-Undangan/Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Johannes Ibrahim dan P. Lindawaty S. Sewu mengemukakan bahwa hukum menjadi sarana *social control* serta memberikan patokan dalam kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.<sup>10</sup>

Dengan demikian, maka tujuan serta fungsi hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Penyesuaian dan perubahan dalam kerangka hukum di

---

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawati P. Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*. Refika Aditama: Bandung, 2004, hlm 26.

Indonesia sangat penting dan diharapkan mampu memberikan kegunaan di masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) berbunyi bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Secara garis besar Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap petani masing-masing daerah merupakan langkah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Upaya tersebut harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah hasil panen yang nantinya akan di distribusi kepada masyarakat. Adapun jumlah hasil panen yang terjadi sekarang jumlahnya semakin hari semakin sedikit yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor yang mengakibatkan pesimisme petani untuk melakukan aktivitas pertanian kembali.

Secara hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang salah satunya adalah ganti rugi gagal panen untuk para petani masing-masing daerah melalui Asuransi Pertanian. Berdasarkan *Asas Kehidupan Pertanian: Maju, Ramah Ekologi, Berkelanjutan*, Hukum harus mendorong serta mengarahkan agar peri kehidupan pertanian secara

teknis selalu menjadi lebih sempurna dan menguntungkan semua pihak.<sup>11</sup> Dengan adanya pengaturan mengenai asuransi pertanian terhadap potensi daerah disetiap masing-masing daerah di Indonesia hendaknya akan mewujudkan peranan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum kepada pelaku pertanian baik petani maupun pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi. Pada dasarnya petani itu adalah produsen dengan segala hak dan kewajibannya sebagai pelaku ekonomi yang bebas dan mandiri, maka berdasarkan asas Petani sebagai Subyek bebas dan kemandirian petani harus dilindungi dan dihormati secara hukum untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah keadilan terhadap sektor pertanian dan kepastian hukum mengenai Asuransi Pertanian telah selaras dan mendukung tercapainya asas hukum pertanian tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat John Rawls yang mengemukakan ada 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

*First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similiar liberty for other, second, social and economic inequalities are to be arranged so that they kare both (a) reasonably expected to be eveyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*<sup>13</sup> (Pertama-tama, tiap orang agar memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar terhadap yang lain, dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi agar diatur sedemikian

---

<sup>11</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro. *Pengantar Hukum Pertanian*.GAPPERINDO:Jakarta, 2013, hlm.78.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.79.

<sup>13</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Atau Theory of Justice*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006, hlm. 60.

rupa sehingga sesuai dengan kemampuan dan tugas dan wewenangnya).

Kedua prinsip keadilan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; prinsip yang *pertama*; menempatkan setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (bagi orang lain). Sedangkan prinsip *kedua*; ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada ditengah masyarakat, harus diatur sedemikian rupa sehingga ; (a) dapat diharapkan memberi keuntungan pada setiap orang; (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak salah seorang pakar hukum Universitas Gadjah Mada menyatakan secara yuridis tidak membatasi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dimungkinkan untuk melaksanakan Asuransi Pertanaian di Indonesia dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam hal ini khususnya Petani. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa Asuransi mencakup 2 (dua) jenis asuransi yaitu :

a. Asuransi Kerugian (*loss insurance*), dapat diketahui rumusnya :

“untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung”

- b. Asuransi jumlah (*sum insurance*), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui rumusnya :

“untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

Dalam hubungannya dengan Asuransi Pertanian maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi Kerugian karena dalam rumusnya mengatakan bahwa “memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.” Kehilangan keuntungan yang diharapkan akan diderita oleh petani apabila hasil tani yang mereka tunggu-tunggu diambil keuntungannya yang kemudian mengalami kegagalan panen yang menyebabkan kerugian bagi petani.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Dikaitkan dengan rencana pelaksanaan asuransi di Indonesia bahwa asuransi seperti yang disebutkan dalam Pasal 246

---

<sup>14</sup> Man. S.Sastrawidjaja. *Bunga Rampai Hukum Dagang*. Alumni: Bandung 2005, hlm.29.

KUHD diatas merupakan perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, maka disini diperlukan adanya perlindungan bagi pihak penanggung maupun pihak tertanggung.

Berdasarkan pengertian Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan ada empat unsur dalam Asuransi, yaitu :

1. Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur
2. Pihak penanggung, mempunyai, kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila unsur ketiga berhasil
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi
4. Risiko atau kerugian

Asuransi pada prinsipnya adalah suatu perjanjian kerugian (*schadevesekering* atau *indemnities contract*). Berdasarkan perjanjian asuransi, penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk penggantian kerugian kepada pihak tertanggung oleh penanggung. Asas Indemnitas berarti hanya kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung yang diganti. Asas ini hanya berlaku pada pertanggungan kerugian, sedangkan pada pertanggungan jumlah asas ini

tidak berlaku, karena dalam pertanggung jawaban jumlah unsur kerugian materiil tidak menjadi hal yang mutlak adanya. Dengan digunakannya asas indemnitas di dalam asuransi didasarkan pada asas hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri selama melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak (*onrechtmatige verrijkinga*). Asas indemnitas berkaitan dengan pengukuran besarnya nilai kerugian, contohnya dalam perjanjian asuransi kebakaran, pengukuran nilai kerugian yang sebenarnya adalah nilai ganti rugi dari barang yang rusak (akibat kebakaran) yang dikurangi dengan penyusutan.<sup>15</sup>

Untuk melindungi para petani yang berada dalam masing-masing daerah di Indonesia, maka dilihat dari potensi daerah yang dimiliki oleh setiap daerah tersebut. Potensi daerah yang dimiliki setiap daerah dan menjadi ciri khas pembeda dengan daerah lain, sering disebut juga kearifan lokal. Kearifan sendiri memiliki pengertian adalah seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat tentang mengolah, menciptakan atau memberdayakan lingkungan, sehingga kearifan ini merupakan sikap arif manusia dalam menjaga lingkungannya. Kearifan lokal menurut tim G.Babcock menyebutkan bahwa:

“Kearifan adalah pengetahuan dan cara berfikir dalam kebudayaan suatu kelompok manusia yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama. Kearifan berisikan gambaran atau tanggapan masyarakat bersangkutan dengan hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan, bagaimana lingkungan berfungsi, bagaimana

---

<sup>15</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Rineka Cipta: Jakarta, 2004, hlm.24.

reaksi alam atas tindakan manusia, serta hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia dan lingkungan alamnya”.<sup>16</sup>

Berdasarkan keadaan saat ini produk pertanian banyak yang mengalami gagal panen seperti lahan pertanian di daerah Gunung Sinabung, Manado, dan wilayah Indonesia lainnya yang terkena dampak akibat adanya bencana alam sehingga semakin terasa kerugian yang dialami oleh para petani dan diperlukan suatu cara untuk dapat menanggulangi kerugian gagal panen yang dialami para petani.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variable dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

- a. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Sumintarsih, dkk. *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura*. Yogyakarta: Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta.2005. hlm. 5.

<sup>17</sup> Sumber <http://www.yayasankorpribali.org/artikel-dan-berita/59-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umat-beragama.html> diunduh pada tanggal 5 November 2017 pukul 18.07.

- b. Potensi Daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang dapat dikembangkan.
- c. Risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis
- d. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu
- e. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
- f. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk meningkatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
- g. Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antarmanusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ialah penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir atau logika yang tertentu dan yang menggabungkan metode induksi (empiris), karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian empiris dan hipotesis-hipotesis atau teori yang disusun secara deduktif.<sup>18</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimulai dengan analisa terhadap konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perasuransian, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kemudian secara lanjut menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang dibahas. Dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang dibahas, maka akan dapat ditemukan hal-hal yang menjadi kendala dalam mewujudkan penelitian ini, sehingga teori dan praktek bisa saling berkesinambungan. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-

---

<sup>18</sup> Sunaryati Hartono. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Rineka Cipta: Bandung, 1994, hlm. 105.

langkah mempertahankan konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan analisis normatif-kualitatif.<sup>19</sup>

Penelitian terhadap ganti rugi gagal panen terhadap kearifan lokal pertanian dengan mekanisme pengalihan resiko kepada perusahaan asuransi dan prinsip keadilan diantara para pihak menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Adapun penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya, sehingga diketahui bahwa dapat ditemukan hal-hal yang sifatnya mendasar antara apa yang ditentukan oleh undang-undang dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan dengan cara preskriptif yaitu dengan menggambarkan ilmu hukum itu sendiri yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Tujuan akhir penelitian hukum adalah menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

---

<sup>19</sup> J. Supranto. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Pradnya Paramitha: Jakarta, 2003, hlm.3.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan beranjak dari peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum berkenaan dengan asuransi khususnya asuransi anggota pertanian. Sedangkan pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin, pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum mengenai penerapan asuransi pertanian dan hukum asuransi di Indonesia.

### 4. Jenis Data

Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diambil secara langsung dari narasumber melainkan melalui proses pengolahan. Data sekunder tersebut terdiri atas:<sup>20</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm 295-296.

Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penjelasan di dalam undang-undang, jurnal hukum mengenai asuransi, tesis-tesis mengenai asuransi, dan literature-literatur tentang asuransi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi literatur karena penelitian ini diuji menggunakan metode yuridis normatif. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi literatur ini didapatkan dari Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha dan Laboratorium Hukum Universitas Kristen Maranatha.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II PENERAPAN ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA

Bab kedua ini adalah bab mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya.

Bab ini akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan antara alasan diadakannya asuransi pertanian dan pengaturan atau pedoman apa saja yang menjadi landasan diadakannya asuransi pertanian.

## BAB III PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DAN PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PERTANIAN DI INDONESIA

Bab ketiga ini menguraikan mengenai perlindungan kearifan lokal di Indonesia yang berada pada masing-masing daerah dan dikaitkan dengan penerapan prinsip keadilan dalam pertanian di Indonesia. Dengan melihat sistem hukum, pranata hukum, dan kaidah hukum.

## BAB IV ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBERIAN ASURANSI PERTANIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL PERTANIAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEADILAN

Bab keempat ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemberian asuransi pertanian dan perlindungan kearifan lokal pertanian dihubungkan dengan prinsip keadilan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

